



P E N E T A P A N
Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Supriyadin, Tempat Tgl. Lahir : Penapali 01 Januari 1998, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Agama Islam, Bertempat tinggal di Asrama Yonif RK 762/VYS RT/RW:002/001 Kel. Klawalu Kec. Sorong Timur Prov. Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah kakak kandung dari anak yang bernama ARDIANSYAH Lahir di Penapali pada Tanggal 11 Agustus 2004;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari ARDIANSYAH ini Tinggal di Bima ;
3. Bahwa ARDIANSYAH akan mengikuti tes Prajurit TNI-AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama ARDIANSYAH telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali ARDIANSYAH tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 01 Agustus 2022.
5. Bahwa anak ARDIANSYAH saat ini tinggal dengan Permohonan di Sorong.

Berdasarkan Hal-hal pemohon Uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menetapkan Pemohon SUPRIYADIN adalah Wali dari anak yang bernama ARDIANSYAH Lahir di Penapali pada tanggal 11 Agustus 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi La Sedya Saami dan 2. Saksi Asha yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon Akbar adalah Wali dari Anak yang bernama ARDIANSYAH, Lahir di Raha tanggal 2 Juli 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 (KTP) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Asrama Yonif RK 762/VYS RT/RW:002/001 Kel. Klawalu Kec. Sorong Timur Prov. Papua Barat ;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama ARDIANSYAH Lahir di Penapali pada Tanggal 11 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Bahwa Orang Tua Kandung dari anak ARDIANSYAH yaitu M.Amin dan Jaenab saat ini tinggal di Kalibaru Rt.006/Rw.003 Kelurahan Penapali Kecamatan Woha;

Menimbang, bahwa anak ARDIANSYAH saat ini tinggal di Asrama Yonif RK 762/VYS RT/RW:002/001 Kel. Klamalu Kec. Sorong Timur Prov. Papua Barat, bersama dengan Pemohon sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa orang tua Anak anak ARDIANSYAH yaitu M.Amin telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk;

Menimbang, bahwa ARDIANSYAH akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama ARDIANSYAH yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon SUPRIYADIN adalah Wali dari anak yang bernama ARDIANSYAH Lahir di Penapali pada tanggal 11 Agustus 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Dahliani, S.Sos., S.H.,

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.110.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Son